



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG KARTU KREDIT SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN AKIBAT KELALAIAN PEMBAYARAN TAGIHAN

Prihatini Purwaningsih¹

¹Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia

prihatini@uika-bogor.ac.id

Abstrak

Penggunaan kartu kredit yang sudah melampaui *credit limit* dengan transaksi di bawah *floor limit*, maka penerbit (bank) untuk pertama kalinya akan memberikan peringatan kepada pemegang kartu kredit agar tidak menggunakan kartu kredit yang melampaui *credit limit*, meskipun demikian pemegang kartu kredit mempunyai dana yang cukup. Apabila pelanggaran atas *credit limit* tersebut tetap dilakukan meskipun peringatan telah diberikan sebanyak tiga kali, maka *issuer* (bank) dapat membatalkan kartu tersebut dan memasukkannya ke dalam daftar hitam dan pemegang kartu kredit berkewajiban melunasi segala kewajibannya yang belum lunas; Untuk mengatasi seringnya pemegang kartu kredit terlambat dalam membayar tagihan rekeningnya, penerbit (bank) akan memberikan peringatan kepada pemegang kartu kredit. Dengan memberikan denda atas keterlambatan membayar rekening; Upaya atau langkah yang ditempuh bank untuk menanggulangi tindakan pengusaha melakukan pemberian harga yang lebih tinggi pada pemegang kartu kredit adalah : Bank untuk pertama kalinya akan memberikan peringatan kepada pengusaha agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar tersebut. Apabila perbuatan pemecahan transaksi masih tetap dilakukan oleh pengusaha, maka penerbit (bank) selanjutnya akan memberikan sanksi. Upaya terakhir yang dilakukan oleh penerbit (bank) adalah pembatalan/pemutusan perjanjian.

Kata kunci : Kelalaian; Pemegang Kartu Kredit

PENDAHULUAN

Dengan semakin pesatnya perkembangan terhadap sistem perbankan, membuat kegiatan transaksi keuangan mengarah pada penggunaan uang sebagai suatu kebutuhan yang tidak berbentuk secara konkret. Penggunaan uang tidak tunai dalam transaksi ekonomi sudah dikenal secara terbatas pada abad ke-18, saat dimulainya evolusi sistem perbankan, proses giralisasi dan lain sebagainya.

Bank selalu dituntut untuk bersikap profesional agar dapat berfungsi secara efisien. sehat serta menghadapi persaingan global. Dalam era globalisasi perkembangan ilmu dan teknologi maju dengan pesatnya. Hal ini juga terjadi di dalam sistem perbankan, dimana perbankan diharuskan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi tersebut untuk melayani nasabahnya dengan baik. Dewasa ini untuk melakukan transaksi dapat digunakan berbagai sarana pembayaran, mulai dari cara yang paling tradisional

sampai dengan yang paling modern. Pada awal mula sebelum dikenalnya uang sebagai alat pembayaran setiap transaksi dilakukan melalui cara pertuaran, baik antara barang dengan barang atau barang dengan jasa atau jasa dengan dengan jasa. Transaksi pada waktu itu dikenal dengan system barter. Dalam perkembangan selanjutnya ditemukan cara yang paling efisien dan efektif untuk melakukan transaksi yaitu dengan menggunakan "uang". Dewasa ini penggunaan uang sebagai alat untuk melakukan pembayaran sudah dikenal luas dan penggunaan uang sebagai sarana pembayaran sudah merupakan kebutuhan pokok hampir di setiap kegiatan masyarakat.

Kartu kredit sesungguhnya diciptakan sebagai alat pembayaran pengganti uang fisik, Kartu Kredit bisa dianggap sebagai uang elektronik. Kartu kredit adalah salah satu bentuk transaksi modern yang tidak berbentuk uang tunai. Walaupun keberadaan kartu kredit tidak dimaksudkan untuk menghapus secara total sistem pembayaran dengan menggunakan uang cash atau cek, tetapi terutama untuk kegiatan pembayaran sehari-hari yang membutuhkan pembayaran dengan jumlah tidak sedikit (tingkat menengah), maka keberadaan kartu kredit sesungguhnya dapat menggeser peranan uang cash ataupun cek. Untuk pembayaran yang bukan tingkat menengah, memang penggunaan kartu kredit masih belum populer. Karena, untuk transaksi kecil, orang cenderung menggunakan uang cash, sementara untuk transaksi yang besar, pilihannya jatuh pada alat bayar cek ataupun surat-surat berharga lainnya.

Kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan kartu kredit dalam memenuhi kegiatan ekonomi menunjukkan perkembangan yang sangat pesat dari tahun ke tahun. Sejalan dengan meningkatnya penggunaan kartu kredit sebagai alat pembayaran, tingkat keamanan teknologi, baik keamanan kartu maupun keamanan sistem yang digunakan untuk memproses transaksi alat pembayaran dengan menggunakan kartu kredit, perlu ditingkatkan agar penggunaan kartu sebagai alat pembayaran dapat senantiasa berjalan dengan aman dan lancar.

Sistem pembayaran secara elektronik ini dapat memberikan kenyamanan dengan proses yang lebih cepat, efisien, non tunai atau harus bawa uang berlembar-lembar, waktu yang lebih fleksibel, tanpa perlu datang ke bank telah memberikan beberapa kelebihan transfer dana elektronik. Namun harus disadari bahwa dengan sifatnya yang unik tersebut perlindungan terhadap nasabah dapat menjadi tidak jelas, dimana pada akhirnya dapat mengakibatkan masalah-masalah yang timbul dari transaksi tersebut.

Kartu kredit, dalam praktik sering terjadi penyalahgunaan fungsinya, dan ditinjau dari hukum perdata dalam lingkup hukum perjanjian sebagai perbuatan wanprestasi. Misalnya menggunakan kartu kredit secara tanpa hak atau tidak sebagaimana lazimnya.

Sebagai alat transaksi penggunaan kartu kredit tidak lepas dari kekeliruan yang bersifat teknis maupun kesalahan yang bersifat yuridis yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak yang terkait dengan transaksi menggunakan kartu kredit. Terkait kesalahan teknis, para pihak dapat melakukan klarifikasi. Biasanya pihak bank tidak bertanggungjawab terhadap kerugian yang disebabkan oleh pemegang kartu maupun pihak lain yang tidak berwenang dalam penggunaan kartu kredit tersebut. Akan tetapi pihak bank bertanggungjawab jika kerugian yang diderita disebabkan

kesalahan atau kelalaian dari pihak Bank, misalnya kesalahan dalam lembar penagihan yang diterima oleh pemegang kartu kredit.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Peneliti melakukan kajian lapangan dengan analisis deskriptif pada kajian teori (*library research*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara umum upaya perlindungan hukum dari bank terhadap produknya berupa kartu kredit beserta pemegangnya dapat terwujud jika terjalin kerjasama yang baik diantara keduanya. Beberapa permasalahan yang menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yaitu jika terjadi wanprestasi oleh nasabah pemegang kartu kredit, seperti pembayaran tagihan kartu kredit yang tertunggak, kesalahan memasukkan PIN (*Personal Identification Number*). Selain itu pula bisa jadi terjadi kesalahan yang dilakukan oleh pihak penjual barang dan jasa dalam memasukkan nominal pembelanjaan dalam suatu transaksi

Bentuk hubungan antara penerbit kartu kredit dengan pemegang kartu kredit adalah perjanjian. Bentuk perjanjiannya adalah berupa *Take it or Leave it*, artinya pihak penerbit kartu kredit memberikan penawaran untuk menggunakan kartu kredit dengan menetapkan ketentuan-ketentuan baku yang telah ditetapkan oleh pihak penerbit kartu kredit secara sepihak. Setiap orang berhak untuk menentukan akan menggunakan kartu kredit tersebut atau tidak. Apabila seseorang mengajukan aplikasi permohonan untuk menggunakan kartu kredit pada pihak penerbit kartu kredit, maka orang tersebut akan dianggap bersedia untuk tunduk pada ketentuan-ketentuan baku yang telah ditetapkan oleh pihak penerbit kartu kredit tersebut. Perjanjian penerbitan kartu kredit terjadi pada saat pihak penerbit kartu kredit memberikan persetujuan untuk menerbitkan kartu kredit atas nama pemohon dan memperbolehkan pemohon tersebut untuk menggunakan kartu kredit tersebut.

Akibat Hukum Bagi Nasabah Pemegang Kartu Kredit Yang Lalai Dalam Melakukan Pembayaran Tagihan Kartu Kredit Oleh Pihak Bank

Dalam pelaksanaan perjanjian tidak tertutup kemungkinan terjadinya pengingkaran perjanjian, yang lazimnya dalam bahasa hukum dikenal istilah wanprestasi diartikan sebagai kelalaian debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Menurut Abdulkadir Muhammad, Bahwa Wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda *Wanprestatie*, artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena maupun perikatan yang timbul karena Undang-Undang.

Wanprestasi adalah suatu keadaan tidak terlaksananya suatu perjanjian karena kesalahan atau kelalaian salah satu pihak atau kedua belah pihak. Keadaan bagaimana

seorang debitur itu dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi, ada tiga keadaan yaitu:

1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali, artinya debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian, atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan Undang-Undang dalam perikatan yang timbul karena Undang-Undang
2. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru. Debitur melaksanakan atau memenuhi apa yang diperjanjikan atau apa yang ditentukan Undang-Undang, tetapi tidak sebagai mana mestinya menurut kualitas yang ditetapkan Undang-Undang.
3. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya, artinya debitur memenuhi prestasi tetapi terlambat (waktu yang ditetapkan dalam perjanjian tidak dipenuhi).

Menurut Yahya Harahap, debitur dapat dikatakan dalam keadaan wanprestasi ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi yaitu:

1. Syarat materiil, yaitu adanya kesengajaan berupa:
 - a. Kesengajaan, adalah suatu hal yang dilakukan seseorang dengan di kehendaki dan diketahui serta disadari oleh pelaku sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain.
 - b. Kelalaian, adalah suatu hal yang dilakukan dimana seseorang yang wajib berprestasi seharusnya tabu atau patut menduga bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan menimbulkan kerugian.
2. Syarat formil, yaitu adanya peringatan atau somasi.

Hal kelalaian atau wanprestasi pada pihak debitur harus dinyatakan dahulu secara resmi, yaitu dengan memperingatkan debitur, bahwa kreditur menghendaki pembayaran seketika atau dalam jangka waktu yang pendek. Biasanya peringatan (*sommatie*) itu dilakukan oleh seorang juru sita dari Pengadilan, yang membuat proses verbal tentang pekerjaan itu, atau juga cukup dengan surat tercatat atau surat kawat, asalkan jangan sampai dengan mudah dipungkiri si debitur.

Seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur atau juru sita. Somasi itu minimal telah dilakukan sebanyak 3 kali oleh kreditur atau juru sita. Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan. Dan pengadilanlah yang akan memutuskan, apakah debitur wanprestasi apa tidak.

Wanprestasi mempunyai akibat yang sangat penting, maka harus ditetapkan terlebih dahulu apakah debitor telah melakukan wanprestasi dan apabila hal tersebut disangkalnya harus dibuktikan dimuka hakim. Penentuan saat terjadinya wanprestasi seringkali tidak diperjanjikan dengan tepat, kapan debitor diwajibkan melakukan prestasi yang telah diperjanjikan.

Mengenai saat terjadinya wanprestasi diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara, yang menyebutkan bahwa "*si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah*

jika ini menetapkan, bahwa si berhutang akan di anggap lalai dengan lewatnya waktu yang dihentikan". Berdasarkan Pasal tersebut, terdapat tiga cara untuk menentukan bahwa debitor wanprestasi, yaitu:

- a. Dengan surat perintah
- b. Dengan akta sejenis
- c. Dengan isi perjanjian yang menetapkan lalai dengan lewatnya batas waktu dalam perjanjian

Apabila debitor telah melakukan wanprestasi maka akan menimbulkan akibat hukum bagi para pihak dalam perjanjian tersebut. Ketentuan Pasal 1267 KUHPerdara menyebutkan bahwa:

pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, Ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga.

Beberapa kemungkinan yang dapat dipilih oleh seorang debitor yang melakukan wanprestasi;

- a. Kreditor dapat meminta pelaksanaan perjanjian, meskipun perjanjian pelaksanaan ini sudah terlambat;
- b. Kreditor dapat meminta penggantian kerugian saja, yaitu kerugian yang dideritanya. karena perjanjian tidak atau terlambat dilaksanakan, atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya;
- c. Kreditor dapat menuntut pelaksanaan perjanjian disertai dengan penggantian kerugian yang disertai olehnya sebagai akibat terlambatnya pelaksanaan perjanjian;
- d. Dalam hal suatu perjanjian yang meletakkan kewajiban timbal-balik, kelalaian satu pihak memberikan hak kepada pihak yang lain untuk meminta pada hakim supaya perjanjian dibatalkan, disertai dengan permintaan pengganti kerugian.

Wanprestasi merupakan kelalaian atau kealpaan terhadap apa yang ialah dijanjikan, maka untuk hal ini ada sanksi atau hukuman yang akan diberikan kepada debitor. Yang ditimbulkan bagi debitor yang lalai ada empat macam yaitu:

- a. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditor atau dengan kata lain kreditor harus membayar ganti rugi.
- b. Pembatalan perjanjian atau yang dinamakan juga pemecahan perjanjian (broken promise).
- c. Peralihan resiko
- d. Membayar biaya perkara, jika sampai diperkarakan di depan hukum.

Salah satu jenis wanprestasi yang dilakukan oleh debitor adalah "*overdue*". Pengertian "*overdue*" sendiri adalah tertundanya pelaksanaan kewajiban pembayaran pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian pembiayaan. Keterlambatan pembayaran ini digolongkan ke dalam empat kategori:

- a. Overdue di atas 45 hari tetapi di bawah 60 hari;
- b. Overdue di atas 60 hari tetapi di bawah 90 hari;
- c. Overdue di atas 90 hari tetapi di bawah 150 hari;

d. Overdue di atas 150 hari.

Overdue ini dapat dimasukkan ke dalam kategori wanprestasi berupa “berbuat tetapi tidak tepat waktunya/terlambat”, dalam hal ini debitor tetap akan membayar uang angsurannya tetapi setelah jatuh tempo pembayaran tersebut telah terlewati.

Syarat-syarat perjanjian penagihan ini merupakan satu kesatuan dan atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian penagihan.

Dari segi aktif, hak dari pada kreditor dalam suatu perjanjian adalah:

1. Kreditor berhak menuntut pemenuhan perjanjian di luar pengadilan.
2. Jika debitor tidak mau membayar, kreditor dapat menggugat di pengadilan.
3. Jika ada keputusan pengadilan, kreditor memaksa debitor untuk melaksanakan keputusan tersebut.

Dari segi pasif, kewajiban daripada debitor dalam suatu perjanjian adalah:

- 1) Kewajiban memenuhi prestasi. Jika ia berhutang, maka ia berkewajiban untuk mengembalikan uang tersebut Kewajiban debitor untuk memenuhi prestasi ini disebut "*schuld*".
- 2) Debitor wajib bertanggungjawab terhadap gugatan.
- 3) Debitor berkewajiban membiarkan barang-barang miliknya untuk dilelang/pelaksanaan putusan pengadilan. Kewajiban debitor yang demikian ini dinamakan *haftung*.

Akibat kreditur lalai membayar tagihan kartu kredit

Dalam Peraturan Bank Indonesia yaitu membatasi jumlah kartu yang bisa dimiliki oleh calon nasabah, limit dari kartu kredit yang dimiliki dan bunga yang dapat di charge ke kustomer. Sementara itu, nasabah sebagai debitur perlu peduli dalam membayar tagihan kartu kredit, jika tidak hal ini karena rasio *Non-Performing Loan (NPL)* atau kredit macet dan lalai membayar tagihan tidak hanya mempengaruhi bank saja, melainkan juga debitur yang lain bahkan nasabah sendiri. Dampak NPL yang tinggi akan membuat modal bank semakin mengecil. Dengan sedikitnya modal bank akan membuat bank sulit menyalurkan pinjaman ke debitur lain yang membutuhkan dana. Pada akhirnya, para debitur akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan pinjaman. Untuk nasabah sendiri, jika nasabah pernah mengalami lalai membayar tagihan, maka bank akan memasukan nama nasabah yang terkait ke dalam BI *checking black list* dan akan menjadi susah untuk nasabah yang terkait lalai dalam tagihan kartu kredit memperoleh pinjaman dari bank di kemudian hari.

Dari segi bank, bank berusaha keras menekan angka NPL seminimal mungkin dengan menghilangkan kelalaian tagihan kartu kredit. Cara yang ditempuh bank adalah dengan menagih debitur bermasalah. Beberapa diantaranya karena masalah keterlambatan dalam membayar tagihan. Dalam pengaplikasiannya, bank akan mengutus *debt collector* untuk meminta debitur segera melunasi hutangnya.

Jika usaha pertama tidak membuahkan hasil, bank bisa memiliki kewenangan untuk melelang aset yang dijaminan debitur saat meminjam dana. Melelang aset merupakan solusi bank mendapatkan dananya kembali setelah dipinjamkan kepada debitur. Untuk pinjaman seperti kartu kredit yang diberikan tanpa jaminan, bank bisa menuntut debitur lewat jalan hukum perdata karena melakukan wanprestasi. Namun demikian, cara ini

hanya digunakan kepada debitur bermasalah. Kelalaian debitur untuk menyelesaikan hutang inilah yang membuat NPL bank memburuk.

Dan adapula Akibat hukum jika tidak membayar tagihan kartu kredit akan dikenakan sanksi. Jika nasabah pemegang kartu kredit tidak membayar tagihan kartu kredit akan dikenakan sanksi secara perdata, namun dikenakan denda atas bunga keterlambatan pembayaran, kalau sudah tidak mampu membayar tagihan kartu kredit maka akan dibuat nota kesepakatan pailit, dalam arti kata nasabah menyatakan ketidakmampuan secara tertulis, dan kesepakatan untuk melakukan pelunasan secara bertahap dengan cara mencicil sesuai kemampuan, tentu saja bunga pinjaman secara otomatis akan berhenti (tidak dikenakan bunga pinjaman).

Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Kartu Kredit Apabila Terjadi Kesalahan Dalam Transaksi

Konsumen merupakan nasabah yang menggunakan layanan yang ditawarkan oleh pihak bank dalam mengenalkan produk-produk bank. Bank dalam hal ini menawarkan produk-produk kepada calon nasabah atau nasabahnya agar pihak nasabah dapat memberikan sejumlah uang dan dapat disimpan di dalam bank. Produk-produk tersebut dapat berupa *Electronic Banking*, tabungan, deposito, kartu kredit, ATM, dan lain-lain.

Salah satu kegiatan sistem pembayaran yang saat ini telah berkembang dengan pesat adalah Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) atau disebut pula dengan kartu plastik. Menurut hasil pengamatan penulis berdasarkan penerbitan kartu kredit tidak terdapat secara terperinci yang menyatakan bahwa nasabah mendapatkan perlindungan hukum atas penggunaan transaksi kartu kredit yang bermasalah. Maka apabila nasabah yang mengalami masalah dalam melakukan transaksi kartu kredit nasabah dapat berpedoman pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Nasabah menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan terdapat dalam Pasal 1 ayat (16) yaitu nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Nasabah dapat dibagi menjadi dua yaitu:

1. *Nasabah penyimpan yaitu nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan (Pasal 1 ayat (17)).*
2. *Nasabah debitur yaitu nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan (Pasal 1 ayat (18)).*

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dapat dikatakan bahwa tidak memuat secara terperinci ketentuan mengenai perlindungan hukum bagi nasabah bank. Pada Pasal 29 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan disebutkan bahwa "*Untuk kepentingan nasabah, bank menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian bagi transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank*". Pada pasal tersebut terlihat bahwa sedikit penjelasan mengenai perlindungan hukum terhadap

nasabah bank. Jika dilihat pula dalam penjelasan pasal tersebut tidak dapat diberikan pengertian dan penjelasan yang secara menyeluruh mengenai apa dan bagaimana kepentingan nasabah yang tidak boleh dirugikan.

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/17/DASP/2012 7 Juni 2012 Perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP/2009 April 2009 Perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu, prinsip perlindungan nasabah sebagai berikut: Ketentuan butir VII.A diubah sehingga berbunyi bahwa "Prinsip Perlindungan Nasabah Penerbit wajib menerapkan prinsip perlindungan nasabah dalam menyelenggarakan kegiatan APMK (Alat Pembayaran Melalui Kartu) yang antara lain dilakukan dengan:

1. Menyampaikan informasi tertulis kepada pemegang kartu atas APMK yang diterbitkan. Informasi tersebut wajib disampaikan dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang jelas dan mudah dimengerti, ditulis dalam huruf dan angka yang mudah dibaca oleh pemegang kartu, dan disampaikan secara benar dan tepat waktu.
2. Menyediakan sarana dan nomor telepon yang dapat dengan mudah digunakan dan/atau dihubungi oleh calon Pemegang Kartu dan Pemegang Kartu dalam rangka melakukan verifikasi kebenaran segala fasilitas yang ditawarkan dan/atau informasi yang disampaikan oleh penerbit.

Menurut Veithzal Rivai, dalam Surat Edaran Nomor 14/17/DASP/2012 7 Juni 2012 Perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP/2009 13 April 2009 Perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu kredit, penerbit wajib memberikan informasi tertulis kepada pemegang kartu, sekurang-kurangnya meliputi:

1. Prosedur dan tata cara pengguna kartu, fasilitas yang melekat pada kartu, dan resiko yang mungkin timbul dari penggunaan kartu tersebut;
2. Hak dan kewajiban pemegang kartu, sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Hal-hal penting yang harus diperhatikan oleh pemegang kartu dalam penggunaan kartunya, termasuk segala konsekuensi/resiko yang mungkin timbul dari penggunaan kartu, misalnya tidak memberikan *Personal Identification Number* (PIN) kepada orang lain dan berhati-hati saat melakukan transaksi melalui kartu kredit.
 - b. Hak dan tanggung jawab pemegang kartu dalam hal terjadi berbagai hal yang mengakibatkan kerugian bagi pemegang kartu dan/atau penerbit, baik yang disebabkan karena adanya pemalsuan kartu, kegagalan system penerbit, atau sebab yang lainnya.
 - c. Jenis dan besarnya biaya yang dikenakan.
 - d. Tata cara dan konsekuensi apabila pemegang kartu tidak lagi berkeinginan menjadi pemegang kartu.
3. Tata cara pengajuan pengaduan yang berkaitan dengan penggunaan kartu dan perkiraan waktu penanganan pengaduan tersebut.

Praktek dalam perbankan, perjanjian antara bank dan nasabah belum bisa dibuat sebagaimana dengan mestinya, yang maksudnya adalah hanya untuk melindungi

kepentingan bank, tetapi tidak memberikan perlindungan yang cukup terhadap kepentingan nasabah.

Adapula hak dan kewajiban pemegang dan penerbit kartu kredit yakni Pihak Perantar yang Terdiri dari perantara penagihan (antara penjual dan pembeli), dan perantara pembayaran (antara pemegang dan penerbit).

Pihak perantara (antara penjual dan penerbit) yang di sebut juga dengan *acquirer*, adalah pihak yang meneruskan tagihan kepada penerbit berdasarkan tagihan yang masuk kepadanya yang diberikan oleh penjual barang atau jasa.

a. Hak Dan Kewajiban Para Pihak

1) Pihak Penerbit (*Issuer*)

Kepada pihak penerbit ini, oleh hukum dibebankan kewajiban sebagai berikut :

- a) Memberikan kartu kredit kepada pemegangnya.
- b) Melakukan pelunasan pembayaran harga barang atau jasa *bills* yang disodorkan oleh penjual.
- c) Memberitahukan kepada pemegang kartu kredit berita-berita lainnya yang menyangkut dengan hak, kewajiban, dan kemudahan bagi pemegang tersebut.
- d) Memberitahukan kepada pemegang kartu kredit terhadap setiap tagihannya dalam suatu periode tertentu, biasanya tiap satu bulan.

Selanjutnya pihak penerbit kartu kredit oleh hukum diberikan hak-hak sebagai berikut :

- a) Menagih dan menerima dari pemegang kartu kredit pembayaran kembali uang harga pembelian barang atau jasa.
- b) Menagih dan menerima dari pemegang kartu pembayaran lainnya, seperti bunga, uang pangkal, uang tahunan, denda, dan sebagainya.
- c) Menerima komisi dari pembayaran tagihan kepada perantara penagihan atau kepada penjual.

2) Pihak Penjual Barang atau Jasa

Pihak penjual barang atau jasa, terhadap mana Kartu Kredit akan atau telah dipergunakan, secara hukum mempunyai kewajiban-kewajiban sebagai berikut:

- a) Memperkenalkan pihak pemegang kartu kredit untuk membeli barang atau jasa dengan memakai barang atau jasa.
- b) Bila perlu melakukan pengecekan atau otorisasi tentang penggunaan dan keabsahan kartu kredit yang bersangkutan.
- c) Menginformasikan kepada pemegang atau pembeli barang atau jasa tentang *charge* tambahan selain harga jika ada. Misalnya *charge*/tambahan sekian persen dari harga penjualan terhadap pembelian dengan memakai kartu kredit terhadap beberapa jenis barang tertentu.
- d) Menyodorkan slip pembelian untuk ditandatangani oleh pihak pembeli/pemegang kartu kredit.

- e) Membayar komisi ketika penagih kepada perantara (jika dipakai perantara) atau kepada penerbit (jika dilangsungkan kepada penerbit). Sedangkan yang menjadi hak dari penjual barang atau jasa adalah sebagai berikut:
 - a) Meminta pelunasan harga barang/jasa yang dibeli oleh pembelinya dengan memakai kartu kredit
 - b) Meminta pembeli/pemegang kartu kredit untuk menandatangani slip pembelian.
- 3) Pihak Pemegang Kartu Kredit

Secara hukum, pihak pemegang kartu kredit mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a) Tidak melakukan pembelian dengan kartu kredit melebihi batas maksimum.
- b) Menandatangani slip pembelian yang disodorkan oleh pihak penjual barang atau jasa.
- c) Melakukan pembayaran kembali harga pembelian sesuai dengan tagihan oleh pihak penerbit kartu kredit.
- d) Melakukan pembayaran-pembayaran lainnya, seperti uang pangkal, uang tahunan, denda, dan sebagainya.

Selanjutnya, pihak pemegang kartu kredit mempunyai hak-hak sebagai berikut:

- a) Hak untuk membeli barang atau jasa dengan memakai kartu kredit dengan atau tanpa batas maksimum.
- b) Kebanyakan kartru kredit juga memberi hak kepada pemegangnya untuk mengambil uang *cash*, baik pada mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) tertentu dengan memakai nomor kode tertentu, ataupun via bank-bank lain atau bank penerbit. Biasanya jumlah pengambilan uang *cash* di batasi sampai batas/*plafond* tertentu.
- c) Hak untuk mendapatkan informasi dari penerbit tentang perkembangan kreditnya dan tentang kemudahan-kemudahan sekiranya ada yang diperuntukan kepadanya.

Menurut Johannes Ibrahim, Pihak perantara pembayaran ini berkedudukan dan mempunyai hak dan kewajiban yang sama saja seperti pemberian jasa pengiriman uang lainnya yang biasa dilakukannya. Dalam hal ini bank perantara ini akan mendapatkan bayaran berupa fee tertentu.

Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diharapkan dapat dijadikan dasar hukum bagi nasabah yang merasa dirugikan dan menuntut haknya. Nasabah bank pengguna kartu ATM adalah konsumen sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen mengenai pengertian Konsumen yaitu bahwa: *setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri,*

keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Menurut Celina Tri Siwi Kristiyanti, dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen disebutkan mengenai hak-hak konsumen, yaitu:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa.
2. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi serta jaminan yang barang dan atau jasa.
4. Hak untuk mendapat advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
5. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
6. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
7. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya

Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perUndang-Undangan lainnya. Kewajiban diatur dalam Pasal 5 yang menyatakan:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa demi keamanan dan keselamatan.
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa.
3. Membayar sesuai dengan nilai yang disepakati
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Nasabah apabila terjadi masalah dalam penggunaan kartu kredit sehingga mengakibatkan kerugian yang dalam hal bukan dikarenakan kesalahan dari nasabah maka pihak bank wajib mengganti kerugian sebagaimana hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 7 huruf f dan huruf g yang berbunyi bahwa "*Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.*"

Masalah pada masyarakat pada umumnya adalah masyarakat tidak mengetahui tanggung jawab yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Masyarakat juga pada umumnya tidak mengetahui hak dan kewajiban sebagai nasabah apabila terjadi masalah dalam penggunaan kartu kredit.

Kurangnya sosialisasi terhadap aturan-aturan hukum yang terjadi jika dilihat pada masalah yang ada dalam nasabah sehingga masyarakat tidak memahami perlindungan hukum apabila masyarakat mengalami kerugian terutama masalah kartu kredit. Penyelesaian masalah yang dihadapi nasabah dalam pengguna kartu kredit, pihak

tidak selamanya selalu merujuk pada peradilan tetapi pihak juga dapat diselesaikan diluar peradilan.

Nasabah pemegang kartu kredit memiliki kedudukan (bargain position) yang lemah bila dibandingkan dengan bank, sehingga apabila timbul suatu permasalahan maka akan merugikan nasabah. Nasabah sering dijadikan obyek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya, misalnya melalui promosi atau iklan baik media cetak ataupun elektronik, cara penjualan dan penerapan perjanjian standar atau baku (standar contract) yang merugikan hak-hak dan kepentingan nasabah. Oleh karena itu dibutuhkan adanya suatu peraturan yang dapat melindungi kepentingan konsumen, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

KESIMPULAN

Seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur atau juru sita. Somasi itu minimal telah dilakukan sebanyak 3 kali oleh kreditur atau juru sita. Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan. Dan pengadilanlah yang akan memutuskan, apakah debitur wanprestasi apa tidak. Wanprestasi mempunyai akibat yang sangat penting, maka harus ditetapkan terlebih dahulu apakah debitur telah melakukan wanprestasi dan apabila hal tersebut disangkalnya harus dibuktikan dimuka hakim.

Konsumen merupakan nasabah yang menggunakan layanan yang ditawarkan oleh pihak bank dalam mengenalkan produk-produk bank. Bank dalam hal ini menawarkan produk-produk kepada calon nasabah atau nasabahnya agar pihak nasabah dapat memberikan sejumlah uang dan dapat disimpan di dalam bank. Produk-produk tersebut dapat berupa Electronic Banking, tabungan, deposito, kartu kredit, ATM, dan lain-lain.

DAFTAR RUJUKAN

- Anwar, Dessy. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru. Surabaya : Amelia. 2003
- Budiono, Herlien. Ajaran Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan. Bandung: Citra Aditya. 2010
- Beekhuis, J.M. Contract Contractvrijheid. Jakarta: Groninge. 1953
- Fuady, Munir. Hukum Tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktik. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1995
- Hadjon, M.. Philipus. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: PT. Bima Ilmu. 1987
- Harahap, Yahya. Segi-segi Hukum Perjanjian. Bandung: Alumni. 2006
- H. S., Salim. Hukum Kontrak. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2005
- Ibrahim, Johannes. Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan. Bandung : Refika Aditama. 2004
- Kasmir. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2013
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- _____, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, tentang Perbankan. seperti yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

- _____, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1998.
- _____, Keppres Nomor 6 Tahun 1998, tentang Lembaga Pembiayaan
- _____, Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
- _____, Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 Tentang Perlindungan Konsumen
- Komariah. Hukum Perdata. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang. 2005
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Sinar Grafika. 2008
- Muhammad, Abdulkadir. Hukum Perikatan. Bandung : Alumni. 1982
- R., Subekti. Hukum Perjanjian. Jakarta: PT. Intermasa. 1987
- Rivai, Veithzal. Credit Management Handbook : teori. konsep. prosedur. dan aplikasi panduan praktis mahasiswa. banker. dan nasabah. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2006
- Setiawan, R. Pokok-Pokok Hukum Perikatan. Bandung: Binacipta. 1979
- Syarifin, Pipin. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Pustaka Setia. 1999
- Sunaryo, Hukum Lembaga Pembiayaan. Jakarta: Sinar Grafika. 2008
- Sembiring, Sentosa. Hukum Perbankan. Bandung: Mandar Maju. 2000
- Thomas, Suyatno. Kelembagaan Perbankan. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 1991
- www.duniakaryawan.com/cara-menggunakan-kartu-kredit-dengan-bijak/
- www.bi.go.id/id/perbankan/edukasi/Documents/CaraAmanMenggunakanKartuKredit.pdf
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/17/DASP/2012 7 Juni 2012 Perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP/2009 April 2009 Perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu Kredit